



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 56/Pid.C/2019/PN.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Mardani alias Dani;
Tempat lahir : Bukit Cermin;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 18 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Cermin Desa Bahsumbu Tebing Tinggi
Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mardani alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Petikan Putusan Nomor 56/Pid.C/2019/PN.Srh
halaman 1 of 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam dan biru dengan No. Rangka : MH35TP0013K02776 dan No. Mesin : 5TP027828;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari bambu;

Dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) tros buah kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, oleh Febriani S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Johan Syahputra Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Hakim,

ttd

Febriani, S.H.

Untuk salinan, yang sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

IDRIS, S.H., M.H., S.H.

Petikan Putusan Nomor 56/Pid.C/2019/PN.Srh
halaman 2 of 2